



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SERTIFIKAT PATEN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten

: BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
Jl. Kuningan Barat, Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan  
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul

: METODE PEMBUATAN TANAH TERINTEGRASI UNTUK  
ANALISIS TRITIUM YANG TERKAIT DENGAN MOLEKUL AIR  
DAN TRITIUM YANG TERIKAT DENGAN SENYAWA  
ORGANIK

Inventor

: Dr. Poppy Intan Tjahaja, M.Sc  
Drs. Putu Sukmabuana, M. Eng  
Neneng Nur Aisyah, A.Md

Tanggal Penerimaan

: 04 September 2015

Nomor Paten

: IDP000050118

Tanggal Pemberian

: 12 Maret 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001